KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL

Nomor SOP	:	AHU-125.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Prof. Widodo
Nama SOP	:	PELAYANAN PENYUSUNAN DRAFT PERJANJIAN EKSTRADISI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami tugas dan fungsi Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Ekstradisi, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana, Hukum Internasional;
3. Memahami Prosedur pelaksanaan Teknis Permintaan Ekstradisi
4. Memahami ketentuan Hukum Negara Peminta Ekstradisi
5. Kemampuan bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)

KETERKAITAN

1. SOP Penyusunan Rekomendasi Rancangan Undang-Undang/Naskah Akademik
2. SOP Pelayanan Penyusunan *Counter Draft* Perjanjian Ekstradisi

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Buku dan/atau jurnal hukum
2. Peraturan perundang-undangan
3. Instrumen hukum internasional
4. Komputer

PERINGATAN

Pelaksanaan SOP layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENYUSUNAN DRAFT PERJANJIAN EKSTRADISI

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Direktur OPHI	Kepala Subdirektorat OP	Ketua Tim Kerja	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mempelajari isi surat terkait permintaan pembentukan perjanjian ekstradisi dari negara mitra dan membuat disposisi kepada Kasubdit Otoritas Pusat untuk membuat draft perjanjian.					surat permintaan perjanjian	1 hari	Disposisi Direktur OPHI kepada Kepala Subdirektorat OP	
2	Mempelajari disposisi Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional dan memberikan arahan kepada Ketua Tim Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi untuk merumuskan konsep awal draft perjanjian.					surat permintaan perjanjian dan disposisi	1 hari	Disposisi Kepala Subdirektorat OP kepada Ketua Tim Kerja terkait	
3	Membaca disposisi Kasubdit Otoritas Pusat dan mengembangkan konsep awal perjanjian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan memberikan disposisi kepada pelaksana untuk mencari informasi undang-undang ekstradisi calon negara mitra.					surat permintaan perjanjian dan disposisi	1 hari	Disposisi Ketua Tim Kerja terkait kepada Pelaksana	
4	Mencari dan mempelajari UU ekstradisi calon negara mitra dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, perjanjian bilateral di bidang ekstradisi dengan negara mitra lainnya serta KUHP guna merumuskan konsep draft perjanjian secara menyeluruh. Selanjutnya menyiapkan konsep nota dinas dari Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum.					Rumusan konsep perjanjian, dan disposisi	30 hari	Rumusan draft perjanjian	

5	Menerima konsep draft perjanjian, mempelajari dan memberi paraf konsep perjanjian serta mempelajari dan memeriksa konsep nota dinas.					Rumusan konsep perjanjian, dan disposisi	2 hari	Rumusan draft perjanjian	
6	Memeriksa, mengoreksi, dan memperbaiki konsep draft perjanjian dan konsep nota dinas serta menyampaikan kepada Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Jika tidak disetujui maka dikembalikan kepada Ketua Tim Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi. Jika disetujui maka dilanjutkan ke pelaksana.					Rumusan konsep perjanjian, dan disposisi	2 hari	Rumusan draft perjanjian	
7	Memeriksa dan menyetujui konsep draft perjanjian dengan memberikan paraf dan menandatangani nota dinas kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum. Jika tidak disetujui maka dikembalikan kepada Kasubdit Otoritas Pusat untuk di perbaiki.					Rumusan konsep perjanjian, dan nota dinas	1 hari	rumusan perjanjian	